



Rekonstruksi Ushul Fiqh Dalam Pemikiran Mohammad Hashim Kamali: Sebuah Kajian Metodologi Hukum Islam Kontemporer

Reconstruction Of Ushul Fiqh In The Thought Of Mohammad Hashim Kamali: A Study Of Contemporary Islamic Legal Methodology

Sidanatul Janah¹, Sheyla Nichlatus Sovia²

¹UIN Syekh Wasil Kediri | email: sidanatuljanah@uinkediri.ac.id

²UIN Syekh Wasil Kediri | email: sheyla.sovia@uinkediri.ac.id

Info artikel	Abstrak
<p>Diterima* (08-05-2026)</p>	<p>Penelitian ini mengkaji rekonstruksi metodologis ushul fiqh dalam pemikiran Mohammad Hashim Kamali sebagai respons terhadap krisis relevansi hukum Islam di era modern. Kamali menilai bahwa ushul fiqh klasik terlalu menekankan aspek tekstual-deduktif sehingga mengabaikan rasionalitas dan konteks sosial. Melalui sintesis epistemologis antara wahyu, akal, dan realitas sosial, Kamali menawarkan model <i>reconstructive jurisprudence</i> yang menempatkan maqashid syari'ah dan <i>maslahah</i> sebagai fondasi rasional hukum Islam. Pendekatannya menggeser paradigma hukum dari qawli menuju manhaji, di mana ijtihad difahami sebagai proses kreatif dan kolektif (<i>ijtihad jama'i</i>) yang adaptif terhadap perubahan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, menganalisis karya utama Kamali seperti <i>Principles of Islamic Jurisprudence</i> dan <i>Shari'ah Law: An Introduction</i>. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kamali mereposisi ushul fiqh sebagai sistem epistemik yang integratif, berorientasi pada keadilan, kebebasan, dan kemaslahatan universal. Kontribusinya tidak hanya terletak pada revitalisasi metodologi hukum Islam, tetapi juga pada upaya membangun jembatan antara tradisi normatif dan tuntutan modernitas. Temuan ini membuka peluang penelitian lanjutan untuk mengintegrasikan kerangka rasional Kamali dengan pendekatan <i>maqashid sistemik</i> Jasser Auda, guna memperkuat paradigma hukum Islam yang lebih adaptif terhadap kompleksitas sosial, teknologi, dan bioetika kontemporer. Dengan demikian, pemikiran Kamali menandai fase penting dalam transformasi epistemologi hukum Islam menuju sistem hukum yang etis, rasional, dan kontekstual.</p> <p>Kata kunci: Hashim Kamali, Ushul Fiqh, Rekonstruksi Metodologis.</p> <p><i>This research examines the methodological reconstruction of Islamic jurisprudence (ushul fiqh) in the thought of Mohammad Hashim Kamali as a response to the crisis in the relevance of Islamic law in the modern era. Kamali believes that classical Islamic jurisprudence overemphasizes the textual-deductive aspect, thereby neglecting rationality and social context. Through an epistemological synthesis of revelation, reason, and social reality, Kamali offers a model of reconstructive jurisprudence that places the maqashid al-shari'ah and</i></p>
<p>Revisi I* (18-05-2026)</p>	
<p>Revisi II* (21-05-2026)</p>	
<p>Disetujui* (26-05-2026)</p>	



masalah as the rational foundation of Islamic law. His approach transitioned the legal paradigm from qawli to manhaji, conceptualizing ijihad as a creative and collective process (ijihad jama'i) that is responsive to social change. This research uses a qualitative method with a literature review approach, analyzing Kamali's main works such as Principles of Islamic Jurisprudence and Syari'ah Law: An Introduction. The study results indicate that Kamali repositions ushul fiqh as an integrative epistemological system oriented toward justice, freedom, and universal benefit. His contribution lies not only in revitalizing Islamic legal methodology but also in his efforts to build a bridge between normative traditions and the demands of modernity. This finding opens up opportunities for further research to integrate Kamali's rational framework with Jasser Auda's systemic maqashid approach to strengthen the paradigm of Islamic law to be more adaptable to the complexities of contemporary social, technological, and bioethical issues. Thus, Kamali's thinking marks an important phase in the transformation of Islamic legal epistemology toward an ethical, rational, and contextual legal system.

Keyword: Hashim Kamali, Usul al-Fiqh, Methodological Reconstruction.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan sosial, politik, dan ekonomi global dewasa ini menuntut hukum Islam untuk mampu beradaptasi dengan dinamika masyarakat modern. Dalam konteks ini, *ushul fiqh* sebagai metodologi dasar pembentukan hukum Islam menghadapi tantangan serius berupa krisis relevansi terhadap realitas sosial kontemporer. Pola epistemologis yang lahir dalam konteks peradaban abad pertengahan tidak lagi sepenuhnya memadai untuk menjawab kompleksitas hukum di era modernitas, di mana nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial menjadi ukuran baru dalam praktik hukum dan kehidupan publik. Model *ushul fiqh* klasik yang bersifat deduktif dan normatif terbukti cenderung mengabaikan dimensi sosial dan empiris masyarakat modern, sehingga menimbulkan kesenjangan antara teks hukum dan kebutuhan zaman¹.

Krisis relevansi tersebut meniscayakan perlunya pembaruan metodologis dalam studi hukum Islam. Rekonstruksi metodologi *ushul fiqh* menjadi penting agar hukum Islam tidak terjebak dalam formalisme, tetapi mampu menjawab isu-isu aktual seperti keadilan gender, ekonomi syariah, hak sipil, dan tata kelola pemerintahan modern. Menurut Solikhudin, pendekatan metodologis hukum Islam harus bergeser dari paradigma qawli (tekstual-normatif) menuju manhaji (metodologis-kontekstual), yaitu menekankan dinamika prinsip hukum Islam melalui pembacaan kritis terhadap teks dan realitas sosial².

¹ Muhammad Dayyan, "Rekonstruksi Subjek Dan Peristiwa Hukum Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah," *Media Syari Ah Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (2021): 16, <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9315>.

² Muhammad Solikhudin, "Pengembangan Hukum Islam Kontemporer: Dari Qawli Ke Manhaji," *Ahkam Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2019): 169-94, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2019.7.1.169-194>.



Pergeseran paradigma ini menuntut hadirnya metodologi baru yang responsif terhadap perubahan zaman, tanpa kehilangan akar epistemologisnya dalam tradisi Islam.

Dalam konteks tersebut, pemikiran Mohammad Hashim Kamali menjadi relevan untuk dikaji. Kamali dikenal sebagai salah satu sarjana hukum Islam kontemporer yang berupaya mereformulasi prinsip-prinsip *ushul fiqh* agar tetap hidup dan relevan bagi masyarakat modern. Ia menegaskan bahwa *ushul fiqh* bukan sekadar sistem aturan deduktif, tetapi juga perangkat epistemologis yang memungkinkan interaksi dinamis antara teks (*nash*) dan konteks sosial³. Gagasannya yang tertuang dalam *Principles of Islamic Jurisprudence* menempatkan maqashid syari'ah dan *maslahah* sebagai inti dari rasionalitas hukum Islam. Menurut Kamali, rekonstruksi hukum Islam hanya mungkin dilakukan dengan memahami kembali esensi *maqashid* sebagai prinsip etik dan tujuan moral hukum, bukan semata struktur normatif yang kaku. Peran Kamali sebagai reformis hukum Islam menjadi signifikan karena ia menawarkan sintesis antara keotentikan tradisi hukum Islam dan tuntutan modernitas. Dalam pandangannya, pembaruan hukum Islam harus dimulai dari revisi metodologi *ushul fiqh* yang mampu menampung nilai-nilai rasionalitas, keadilan, dan kemaslahatan universal. Hal ini sejalan dengan pemikiran Mutawali yang menegaskan bahwa maqashid syari'ah memiliki daya transformatif untuk menyesuaikan hukum dengan perubahan sosial sepanjang nilai-nilai dasar Islam tetap dipertahankan⁴.

Namun demikian, kajian terhadap pemikiran Kamali sejauh ini masih cenderung bersifat substantif dan deskriptif, khususnya dalam menjelaskan aspek-aspek hukum positif atau bidang tertentu seperti perbankan dan keuangan syariah. Kajian epistemologis yang mengurai konstruksi metodologi Kamali secara sistematis masih terbatas. Sebagian besar penelitian, seperti yang dilakukan Rahmad, berfokus pada analisis isi karya Kamali tanpa membedah kerangka epistemologis dan kontribusi metodologisnya bagi pembaruan hukum Islam kontemporer⁵. Dengan demikian, terdapat *research gap* penting dalam studi-studi sebelumnya, yaitu belum adanya kajian mendalam tentang bagaimana Kamali membangun rekonstruksi metodologis *ushul fiqh* dan bagaimana pendekatan tersebut berkontribusi terhadap pembaruan hukum Islam di era modern.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini berangkat dari kesenjangan tersebut. Kajian ini berupaya menjawab Bagaimana bentuk rekonstruksi *ushul fiqh* dalam pemikiran Mohammad Hashim Kamali, dan Apa relevansi metodologi Kamali terhadap pengembangan hukum Islam kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis metodologi yang digunakan Kamali dalam membaca ulang tradisi *ushul fiqh* serta

³ Salman A Rahmad, "Pemikiran Muhammad Hashim Kamali Dalam 'Principle of Islamic Jurisprudence,'" *Falah Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2017): 236, <https://doi.org/10.22219/jes.v2i2.5109>.

⁴ Mutawali Mutawali, "Maqashid Al-Syari'ah: Logika Hukum Transformatif," *Jurnal Schemata Pascasarjana Uin Mataram* 6, no. 2 (2017): 117-40, <https://doi.org/10.20414/schemata.v6i2.840>.

⁵ Mutawali.



menafsirkan kembali prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks modernitas. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud menunjukkan kontribusi epistemologis pemikiran Kamali bagi studi hukum Islam modern, khususnya dalam pengembangan paradigma hukum yang lebih inklusif dan dinamis.

Secara akademik, penelitian ini signifikan karena berpotensi memperluas keilmuan hukum Islam dengan memperkenalkan perspektif rekonstruktif terhadap *ushul fiqh*. Dengan mengkaji Kamali, penelitian ini tidak hanya memperlihatkan kontinuitas antara tradisi dan pembaruan, tetapi juga mengukuhkan pentingnya metodologi sebagai jantung perkembangan hukum Islam. Sebagaimana diingatkan Arifin, pembaruan metodologi dalam studi hukum Islam sejatinya tidak hanya menghasilkan pengetahuan tekstual, melainkan juga membentuk kompetensi berpikir kritis dan kreatif dalam merespons perubahan sosial⁶. Dengan demikian, terdapat research gap penting dalam studi-studi sebelumnya, yaitu belum adanya kajian mendalam tentang bagaimana Kamali membangun rekonstruksi metodologis *ushul fiqh* dan bagaimana pendekatan tersebut berkontribusi terhadap pembaruan hukum Islam di era modern. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berupaya menjawab bagaimana bentuk rekonstruksi *ushul fiqh* dalam pemikiran Mohammad Hashim Kamali dan apa relevansi metodologi Kamali terhadap pengembangan hukum Islam kontemporer, dengan tujuan mendeskripsikan secara sistematis metodologi yang digunakan Kamali serta menunjukkan kontribusi epistemologisnya bagi studi hukum Islam modern, khususnya dalam pengembangan paradigma hukum yang lebih inklusif dan dinamis.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research) yang berorientasi pada analisis filosofis dan hermeneutik terhadap pemikiran hukum Islam kontemporer, khususnya gagasan metodologis Mohammad Hashim Kamali dalam *Principles of Islamic Jurisprudence* dan karya-karya turunannya. Pendekatan ini dipilih karena karakter penelitian yang menelaah gagasan konseptual dan konstruksi epistemologis yang tidak dapat dijelaskan melalui metode empiris, melainkan melalui analisis teks, ide, dan konteks intelektual.

Menurut Arifin, kajian terhadap *ushul fiqh* modern menuntut integrasi antara kemampuan analitis dan reflektif agar tidak sekadar memahami teks hukum, tetapi juga mampu menangkap dimensi rasionalitas dan nilai di baliknya⁷. Oleh karena itu, metode penelitian ini bersifat interpretatif dan eksploratif, menitikberatkan pada bagaimana Kamali

⁶ Syamsul Arifin, "Model Pembelajaran Ushul Fiqih Berdimensi Soft Skills," *Jurnal Tatsqif* 17, no. 2 (2019): 131–48, <https://doi.org/10.20414/jtq.v17i2.974>.

⁷ Arifin.



membangun kerangka rekonstruksi ushul fiqh melalui kombinasi antara *reason*, maqashid syari'ah, dan kontekstualisasi hukum.

Sumber utama penelitian ini adalah karya-karya asli Mohammad Hashim Kamali, terutama *Principles of Islamic Jurisprudence* dan *Shari'ah Law: An Introduction*. Sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang mengulas pemikiran Kamali dan reformasi ushul fiqh kontemporer. Untuk memperkuat analisis komparatif, penelitian ini juga mengacu pada pemikiran para tokoh lain seperti Fazlur Rahman, Jasser Auda, Yusuf al-Qaradawi, dan Wael Hallaq.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama: reduksi data, interpretasi hermeneutik, dan penyusunan sintesis teoretik. Tahap reduksi data dilakukan dengan memilih bagian-bagian penting dari teks Kamali yang berkaitan dengan konsep rasionalitas hukum, *maqashid*, dan pembaruan ushul fiqh.

Tahap interpretasi hermeneutik dilakukan dengan membaca dan menafsirkan teks secara mendalam untuk menangkap makna konseptual dan filosofis di balik gagasan Kamali. Proses ini meliputi: (1) pembacaan kontekstual teks untuk memahami latar belakang historis dan intelektual penulis, (2) identifikasi tema utama dan argumen logis dalam pemikiran Kamali, (3) refleksi kritis terhadap hubungan antara prinsip hukum, maqashid syari'ah, dan kontekstualisasi sosial, serta (4) penafsiran sintesis untuk mengungkap bagaimana pemikiran Kamali membentuk kerangka rekonstruktif ushul fiqh. Tahap ini menekankan pemahaman holistik, menghubungkan bagian teks dengan keseluruhan sistem pemikiran, sekaligus mempertimbangkan relevansi dengan perkembangan hukum Islam modern.

Pada tahap terakhir, sintesis teoretik dilakukan dengan membandingkan gagasan Kamali dengan paradigma pembaruan hukum Islam kontemporer yang dibahas oleh Jamrozi dkk., yang menyoroti *maqashid* sebagai fondasi rekonstruksi metodologi hukum⁸. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap *logical framework* dari pemikiran Kamali sebagai model *reconstructive jurisprudence* dalam wacana hukum Islam modern.

Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan konfirmasi interpretatif. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan berbagai literatur sekunder dari penulis yang berbeda, seperti Nasution yang menyoroti aspek rekonstruktif ushul fiqh⁹, Mustofa yang menekankan pentingnya kontekstualisasi *maqashid*¹⁰, dan Mutawali yang melihat

⁸ Ahmad S S Jamrozi et al., "Maqāṣid Al-Sharīa in the Study of Hadith and Its Implication for the Renewal of Islamic Law: Study on Jasser Auda's Thought," *Justicia Islamica* 19, no. 1 (2022): 74–93, <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3269>.

⁹ Adelina Nasution, "Narsisme Ulama: Dilema Dan Posibilitas Rekonstruksi Ushul Fiqh Di Indonesia," *Al-Ahkam* 18, no. 2 (2019): 213, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2018.18.2.2308>.

¹⁰ Imam Mustofa, "Membangun Epistemologi Fikih Medis Melalui Kontekstualisasi Maqasid Al-Syari'ah," *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 2 (1970): 255–70, <https://doi.org/10.24090/mnh.v9i2.501>.



maqashid sebagai logika hukum transformatif¹¹. Sementara itu, konfirmasi interpretatif dilakukan dengan memastikan bahwa setiap kesimpulan teoretik tetap selaras dengan prinsip epistemologi hukum Islam, yakni keseimbangan antara wahyu dan rasio. Pendekatan ini menghindari bias sekularisasi sebagaimana dikritik oleh Belhaj dalam studi tentang epistemologi *maqashid* kontemporer¹².

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, karena bersifat studi kepustakaan, penelitian tidak melibatkan data empiris lapangan sehingga hasilnya lebih menekankan analisis konseptual daripada praktik hukum nyata. Kedua, interpretasi hermeneutik bersifat subjektif dan bergantung pada kemampuan peneliti dalam menafsirkan teks; meskipun triangulasi dan konfirmasi interpretatif digunakan, bias interpretatif tidak dapat sepenuhnya dihilangkan. Ketiga, fokus penelitian terbatas pada pemikiran Mohammad Hashim Kamali dan sebagian besar literatur sekunder, sehingga generalisasi terhadap seluruh kajian ushul fiqh kontemporer harus dilakukan dengan hati-hati. Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya berupaya mendeskripsikan pemikiran Kamali, tetapi juga merekonstruksi kerangka epistemologisnya sebagai kontribusi terhadap pengembangan ushul fiqh modern yang rasional, kontekstual, dan berorientasi *maqashid*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Pemikiran Mohammad Hashim Kamali

Mohammad Hashim Kamali merupakan salah satu sarjana hukum Islam kontemporer yang memainkan peran penting dalam menghidupkan kembali diskursus ushul fiqh dengan pendekatan metodologis yang moderat dan kontekstual. Ia lahir di Afghanistan dan menempuh pendidikan tinggi di Universitas London, di mana tradisi ilmiah Barat membentuk ketajaman analisis kritisnya terhadap sistem hukum Islam klasik. Latar belakang pendidikan ini membuat Kamali memiliki basis akademik ganda: kuat dalam disiplin syariah tradisional dan akrab dengan metodologi ilmiah modern. Kombinasi keduanya menjadi fondasi bagi proyek intelektualnya dalam merekonstruksi ushul fiqh agar lebih relevan dengan tantangan masyarakat Muslim modern¹³.

Dalam karya monumentalnya *Principles of Islamic Jurisprudence*, Kamali berusaha menampilkan ushul fiqh sebagai disiplin ilmu yang tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai sistem epistemologis yang dinamis. Ia memandang bahwa hukum Islam sejatinya merupakan produk interaksi antara teks, akal, dan realitas sosial

¹¹ Mutawali, "Maqashid Al-Syari'ah: Logika Hukum Transformatif."

¹² Abdessamad Belhaj, "Abū Ya'rub Al-Marzūqī and His Critique of the Maqāṣid Theory," *Religions* 14, no. 9 (2023): 1212, <https://doi.org/10.3390/rel14091212>.

¹³ Rahmad, "Pemikiran Muhammad Hashim Kamali Dalam 'Principle of Islamic Jurisprudence.'"



yang terus berubah. Oleh sebab itu, ijtihad harus difungsikan sebagai aktivitas rasional yang berkesinambungan, bukan sekadar pengulangan terhadap pandangan ulama klasik¹⁴. Perspektif ini menegaskan posisi Kamali sebagai pemikir manhaji yang berupaya menggeser paradigma hukum Islam dari model tekstual-normatif ke model metodologis-reflektif,¹⁵.

Secara intelektual, Kamali banyak dipengaruhi oleh pemikiran klasik dari Imam al-Syafi'i dan al-Ghazali. Dari al-Syafi'i, Kamali mengambil prinsip dasar sistematisasi hukum melalui struktur *dalil syar'i*, di mana otoritas teks tetap menjadi sumber utama hukum Islam. Al-Syafi'i adalah figur yang berhasil merumuskan hubungan antara al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas secara metodologis, dan kerangka inilah yang kemudian direkonstruksi oleh Kamali dalam bahasa epistemologi modern¹⁶. Namun, berbeda dengan rigiditas pemahaman klasik, Kamali menganggap bahwa *dalil syar'i* harus dibaca dalam konteks *maqashid*-nya, bukan hanya bentuk literalnya. Dengan demikian, metodologi hukum Islam harus membuka ruang bagi dinamika sosial, bukan membekukan teks di luar konteksnya. Adapun dari al-Ghazali, Kamali mewarisi semangat integratif antara dimensi rasional dan spiritual dalam penggalan hukum. Al-Ghazali menekankan pentingnya niat dan tujuan moral di balik ketentuan hukum, sebuah ide yang kemudian menjadi benih bagi pengembangan teori *maqashid* dalam tradisi hukum Islam¹⁷. Pemikiran al-Ghazali tersebut memberikan pengaruh mendalam terhadap orientasi Kamali dalam memaknai *maqashid syari'ah* bukan sekadar instrumen pelengkap, tetapi sebagai kerangka epistemologis untuk memahami hukum Islam secara substantif dan etis¹⁸.

Selain pengaruh klasik, pemikiran Kamali juga diperkaya oleh tokoh modern seperti Fazlur Rahman. Rahman dikenal melalui teori *double movement* yang berupaya menafsirkan teks wahyu dalam dialog dengan konteks historis dan sosial kontemporer. Melalui kerangka tersebut, hukum Islam tidak dipandang sebagai doktrin statis, melainkan hasil dialektika yang berkelanjutan antara pesan moral al-Qur'an dan kondisi masyarakat¹⁹. Pendekatan Rahman ini sangat memengaruhi cara Kamali membaca ulang metodologi ushul fiqh, terutama dalam menjembatani jurang antara idealitas normatif dan realitas empirik. Menurut Suhartini dkk., hermeneutika Rahman berakar pada gerak epistemologis ganda dari

¹⁴ Rahmad.

¹⁵ Solikhudin, "Pengembangan Hukum Islam Kontemporer: Dari Qawli Ke Manhaji."

¹⁶ Jailani Jailani, Ahlam Sbaihat, and Mahmoud M Hosny, "The Dynamics of Fiqh and Ushul Fiqh as a Treasury of Islamic Sharia for In-Depth Understanding," *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 2023, 134-47, <https://doi.org/10.69900/ag.v3i2.193>.

¹⁷ Muhammad Idzhar, "Konsep Maqasid Syariah Menurut Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur," *Qonun Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 5, no. 2 (2021): 154-65, <https://doi.org/10.21093/qj.v5i2.4095>.

¹⁸ Jamrozi et al., "Maqāṣid Al-Sharīa in the Study of Hadith and Its Implication for the Renewal of Islamic Law: Study on Jasser Auda's Thought."

¹⁹ Ilyas Supena, "Epistemologi Hukum Islam Dalam Pandangan Hermeneutika Fazlurrahman," *Asy-Syir Ah Jurnal Ilmu Syari Ah Dan Hukum* 42, no. 2 (2008), <https://doi.org/10.14421/ajish.v42i2.110>.



konteks masa lalu ke masa kini yang memberi inspirasi kuat bagi para pembaru hukum Islam modern termasuk Kamali²⁰.

Orientasi metodologis Kamali dapat dirumuskan dalam tiga karakter utama: moderat, integratif, dan kontekstual. Pertama, sifat moderat Kamali tampak dalam sikapnya yang menolak dikotomi ekstrem antara pendekatan tradisional dan liberal dalam hukum Islam. Ia menempatkan ijtihad sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara otoritas teks dan kebutuhan manusia. Dalam pandangan Kamali, hukum Islam bukanlah sistem tertutup yang selesai di masa lalu, melainkan sistem terbuka yang harus terus ditafsirkan ulang untuk menegakkan prinsip keadilan dan kemaslahatan²¹.

Kedua, orientasi integratif Kamali terlihat dalam upayanya menggabungkan metodologi klasik dengan disiplin ilmu modern. Dalam hal ini, ia bersepakat dengan pandangan Umam bahwa pendekatan ushul fiqh semestinya tidak terisolasi dari ilmu sosial, karena hukum selalu beroperasi dalam realitas empiris yang kompleks²². Kamali tidak hanya menafsirkan teks, tetapi juga memperhatikan konteks sosial, politik, dan ekonomi umat Islam kontemporer. Dengan demikian, ushul fiqh baginya bukan sekadar disiplin normatif, melainkan kerangka berpikir ilmiah yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Ketiga, pendekatan kontekstual Kamali tampak dalam cara ia memperluas cakupan maqashid syari'ah. Menurut Kamali, *maqashid* tidak terbatas pada lima prinsip klasik (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), melainkan juga meliputi nilai-nilai modern seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan sosial²³. Dalam hal ini, ia sejalan dengan semangat transformasi hukum Islam sebagaimana dijelaskan Mutawali bahwa *maqashid* adalah logika hukum transformatif yang memungkinkan syariah menjawab tantangan kontemporer²⁴. Pandangan ini memperlihatkan bahwa bagi Kamali, *maqashid* berfungsi sebagai fondasi metodologis bagi pembentukan hukum Islam yang responsif dan universal.

Dalam konteks epistemologi hukum Islam, pendekatan Kamali dapat dikategorikan sebagai bentuk rekonstruksi sistemik terhadap ushul fiqh. Ia berupaya mengembalikan fungsi epistemologis *uṣūl* sebagai alat rasional untuk memahami pesan moral wahyu dalam ruang sosial yang berubah. Pendekatan seperti ini senada dengan gagasan Jailani dkk. bahwa dinamika *fiqh* dan ushul fiqh merupakan khazanah syariah yang terus berkembang seiring

²⁰ Atin Suhartini et al., "Tinjauan Tipologi Corak Hermeneutika Fazlur Rahman: Studi Epistemologis Pada Teori Gerak Ganda," *El-Hekam* 7, no. 2 (2022): 146, <https://doi.org/10.31958/jeh.v7i2.5705>.

²¹ Rahmad, "Pemikiran Muhammad Hashim Kamali Dalam 'Principle of Islamic Jurisprudence.'"

²² Khaerul Umam, "Paradigma Ushul Fiqih Dalam Nuansa Ilmu Sosial," *Empirisma* 27, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.30762/empirisma.v27i1.737>.

²³ Muhsin Aseri, "Politik Hukum Islam Di Indonesia," *Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 2018, <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57>.

²⁴ Mutawali, "Maqashid Al-Syari'ah: Logika Hukum Transformatif."



dengan kedalaman pemahaman terhadap realitas umat²⁵. Dengan demikian, Kamali menolak stagnasi hukum Islam yang disebabkan oleh dominasi *taqlid* dan menggantikannya dengan semangat *ijtihad* manhaji yang berorientasi pada pembaruan metodologis.

Secara keseluruhan, landasan pemikiran Kamali menunjukkan bahwa ia bukan sekadar melanjutkan tradisi klasik, tetapi berupaya menafsirkannya ulang melalui sintesis epistemologis yang moderat, integratif, dan kontekstual. Ia berdiri di antara dua kutub: menjaga kontinuitas prinsip normatif syariah dan membuka ruang bagi rasionalitas modern. Di sinilah relevansi besar Kamali dalam studi hukum Islam kontemporer, yakni menawarkan jalan tengah metodologis yang memungkinkan hukum Islam tetap otentik secara teologis sekaligus aplikatif dalam konteks modernitas.

2. Kritik Kamali terhadap Ushul Fiqh Klasik

Mohammad Hashim Kamali dikenal sebagai salah satu sarjana hukum Islam kontemporer yang menaruh perhatian besar terhadap problem metodologis dalam ushul fiqh klasik. Ia menilai bahwa kecenderungan hukum Islam yang terlalu tekstual menyebabkan reduksi terhadap nilai-nilai moral dan tujuan sosial dari syariat. Dalam *Shari'ah Law: An Introduction*, Kamali menegaskan bahwa Islam pada hakikatnya adalah agama yang berdiri di atas prinsip moral dan spiritual, bukan semata kumpulan norma legalistik. Akan tetapi, perkembangan hukum Islam pasca masa klasik mengalami "*over-legalization*" yang menempatkan syariat seolah hanya sebagai perangkat hukum positif yang terpisah dari *maqashid* dan nilai-nilai etikanya²⁶.

Menurut Kamali, kecenderungan ini bermula dari masa *mutaakhirin*, ketika ulama lebih banyak berfokus pada kodifikasi hukum dan sistematisasi fiqh dibandingkan pengembangan makna dan konteks sosialnya. Akibatnya, hukum Islam kehilangan dimensi dinamis yang menjadi ciri *ijtihad* awal. Ia menegaskan bahwa penekanan berlebihan terhadap kepatuhan tekstual menyebabkan hukum Islam tidak mampu merespons dinamika masyarakat modern yang kompleks²⁷. Kamali menyoroti bahwa dominasi pendekatan tekstual membuat hukum Islam sering kali kering dari nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi jantung dari syariat itu sendiri.

Kritik Kamali juga diarahkan pada ketidakmampuan ushul fiqh klasik dalam mengintegrasikan dimensi sosial dalam pembentukan hukum. Ia berpandangan bahwa pendekatan tradisional hanya menekankan deduksi dari nash tanpa mempertimbangkan *'illah* sosial dan kondisi perubahan zaman. Hal ini menimbulkan jurang antara teks dan

²⁵ Jailani, Sbaihah, and Hosny, "The Dynamics of Fiqh and Ushul Fiqh as a Treasury of Islamic Sharia for In-Depth Understanding."

²⁶ Mohammad Hashim Kamali, "Shari'ah Law: An Introduction," 2008, 342.

²⁷ Rahmad, "Pemikiran Muhammad Hashim Kamali Dalam 'Principle of Islamic Jurisprudence.'"



realitas, di mana hukum Islam tampak tidak kontekstual dan sulit diterapkan secara efektif dalam masyarakat modern.

Dalam kerangka metodologinya, Kamali menegaskan pentingnya rekonstruksi pendekatan ushul fiqh yang lebih integratif dengan ilmu sosial dan kemanusiaan. Ia mengusulkan agar ijihad tidak hanya bersifat *text-based reasoning*, tetapi juga *contextual reasoning* yang mempertimbangkan *maqashid* dan kondisi sosial manusia²⁸. Pemikiran ini sejalan dengan gagasan *maqashid syari'ah* sebagaimana dikembangkan oleh Ibn 'Asyur dan Jasser Auda, yang menempatkan kemaslahatan dan rasionalitas sosial sebagai basis etis dalam hukum Islam²⁹.

Dalam konteks ini, Kamali menolak pemahaman rigid terhadap teks yang menimbulkan stagnasi pemikiran hukum. Ia menilai bahwa semangat awal ijihad adalah pencarian makna dan kemaslahatan, bukan pengulangan fatwa masa lalu. Dengan demikian, orientasi hukum Islam harus bergeser dari pola "qawli" (berbasis pendapat otoritatif) menuju pola "manhaji" (berbasis metodologi dinamis)³⁰.

Kritik Kamali terhadap ushul fiqh klasik juga diarahkan pada tiga pilar penting metodologi hukum: *qiyas*, *ijma'*, dan *taqlid*. Menurutnya, ketiganya telah mengalami pembakuan yang berlebihan sehingga kehilangan fleksibilitas epistemologisnya.

Pertama, dalam hal *qiyas*, Kamali menyoroti kecenderungan sebagian ulama klasik yang menjadikannya metode deduktif semata tanpa mempertimbangkan variabel sosial. Bagi Kamali, *qiyas* seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai analogi logis dari teks, tetapi juga harus merefleksikan semangat *maqashid*. Ia menulis bahwa pembatasan *qiyas* hanya pada analogi hukum literal telah menjauhkan hukum Islam dari fungsinya yang adaptif terhadap perubahan sosial³¹. Hal ini sejalan dengan pandangan Umam yang menegaskan perlunya paradigma ushul fiqh yang membuka ruang bagi interaksi dengan ilmu sosial agar hukum Islam tidak terasing dari realitas masyarakat³².

Kedua, dalam konsep *ijma'*, Kamali mengkritik penggunaannya yang sering dimaknai secara eksklusif dan tertutup. Menurutnya, pada masa awal Islam, *ijma'* merupakan wujud musyawarah yang dinamis dan partisipatif. Namun, dalam perkembangan klasik, konsep ini berubah menjadi instrumen otoritas yang menutup peluang perbedaan pendapat. Kamali menegaskan perlunya membuka kembali ruang *ijma'* modern dalam bentuk *ijihad jama'i*

²⁸ Idzhar, "Konsep Maqasid Syariah Menurut Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur."

²⁹ Jamrozi et al., "Maqāṣid Al-Sharīa in the Study of Hadith and Its Implication for the Renewal of Islamic Law: Study on Jasser Auda's Thought."

³⁰ Solikhudin, "Pengembangan Hukum Islam Kontemporer: Dari Qawli Ke Manhaji."

³¹ Kamali, "Shari'ah Law: An Introduction."

³² Umam, "Paradigma Ushul Fiqih Dalam Nuansa Ilmu Sosial."



(ijtihad kolektif), di mana para ahli lintas bidang dapat berpartisipasi dalam merespons isu-isu kontemporer³³.

Ketiga, mengenai *taqlid*, Kamali memberikan kritik yang paling tajam. Ia menilai bahwa praktik *taqlid* yang mengakar selama berabad-abad telah menghambat inovasi intelektual dan menjadikan hukum Islam bersifat dogmatis. Dalam pandangan Kamali, *taqlid* bukan hanya stagnasi intelektual, tetapi juga pengabaian terhadap prinsip rasionalitas yang menjadi ruh ijtihad. Ia mengusulkan agar umat Islam kembali kepada semangat *ijtihad* yang terbuka, progresif, dan berorientasi pada *maqashid*. Pemikiran ini sejalan dengan seruan Fazlur Rahman tentang perlunya *double movement theory* yakni kembali pada konteks historis teks dan kemudian menerjemahkannya ke dalam konteks modern³⁴.

Kamali melihat bahwa dominasi *taqlid* telah menimbulkan ketidakseimbangan antara normativitas dan realitas. Ia mengutip pernyataan klasik bahwa hukum Islam seharusnya berfungsi untuk menghadirkan keadilan dan kemaslahatan, bukan sekadar pelestarian pendapat ulama terdahulu. Dalam konteks inilah, Kamali menekankan pentingnya prinsip moderasi (*wasatiyyah*) dalam berijtihad agar hukum Islam tidak terjebak pada ekstremisme literal maupun liberal³⁵.

Rekonstruksi yang diusulkan Kamali bertujuan mengembalikan hukum Islam pada karakter rasional, adaptif, dan etis. Dengan memperluas cakupan ijtihad dan membuka kembali pintu *ijma'* partisipatif, ia berupaya menghadirkan metodologi hukum Islam yang selaras dengan prinsip *maqashid* dan tuntutan zaman. Kritiknya terhadap rigiditas *qiyas*, *ijma'*, dan *taqlid* bukan berarti penolakan terhadap tradisi, tetapi usaha untuk menghidupkan kembali dinamika epistemologis ushul fiqh yang bersifat terbuka dan reflektif.

3. Upaya Rekonstruksi Metodologis Mohammad Hashim Kamali

Upaya rekonstruksi metodologis Mohammad Hashim Kamali dalam bidang ushul fiqh merupakan respons terhadap stagnasi intelektual dan kemandekan epistemologis hukum Islam klasik. Ia berangkat dari kesadaran bahwa hukum Islam tidak dapat terus dipahami dalam kerangka tekstual-formal yang terlepas dari dinamika sosial, moral, dan rasionalitas manusia. Dalam *Principles of Islamic Jurisprudence*, Kamali menegaskan bahwa ushul fiqh bukan sekadar perangkat teknis dalam penggalan hukum, melainkan suatu sistem epistemologi yang menyatukan wahyu, akal, dan pengalaman sosial manusia. Pemahaman

³³ Jailani, Sbaihat, and Hosny, "The Dynamics of Fiqh and Ushul Fiqh as a Treasury of Islamic Sharia for In-Depth Understanding."

³⁴ Suhartini et al., "Tinjauan Tipologi Corak Hermeneutika Fazlur Rahman: Studi Epistemologis Pada Teori Gerak Ganda."

³⁵ Aseri, "Politik Hukum Islam Di Indonesia."



ini melahirkan paradigma baru dalam hukum Islam yang bersifat rasional, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan universal³⁶.

Reinterpretasi *maqashid syari'ah* menjadi inti dari upaya rekonstruksi Kamali terhadap metodologi hukum Islam. Ia berpandangan bahwa *maqashid* bukanlah sekadar alat bantu dalam ijtihad, tetapi merupakan fondasi epistemologis bagi keseluruhan sistem hukum Islam. Dalam pandangan Kamali, hukum tidak dapat dilepaskan dari tujuan moral dan sosial yang terkandung di balik teks wahyu. Ia menulis bahwa setiap ketentuan hukum dalam Islam selalu mengandung nilai kemaslahatan (*maslahah*), keadilan (*'adl*), dan keseimbangan (*tawazun*) sebagai wujud rasionalitas syariat³⁷.

Pemikiran Kamali sejalan dengan pandangan Ibnu 'Asyur yang menegaskan bahwa *maqashid* merupakan "*al-'aql al-muḥarrik li al-syara'ah*", yakni rasionalitas yang menggerakkan hukum Islam untuk selalu relevan dengan perkembangan zaman³⁸. Dengan demikian, *maqashid* berfungsi sebagai "kompas epistemologis" yang menjaga keseimbangan antara teks dan konteks. Kamali memperluas dimensi *maqashid* tidak hanya pada lima prinsip klasik (*ḥifz al-dīn, al-naḥs, al-'aql, al-naḥs, al-mal*), tetapi juga pada nilai-nilai universal seperti keadilan sosial, kebebasan beragama, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender. Hal ini menunjukkan bahwa *maqashid* bagi Kamali bukan sekadar kategori normatif, tetapi juga kategori moral dan humanistik³⁹.

Dalam konteks modern, reinterpretasi *maqashid* ini menempatkan syariat sebagai sistem nilai terbuka yang mampu berinteraksi dengan peradaban global tanpa kehilangan akar normatifnya. Pendekatan tersebut selaras dengan pandangan Mutawali bahwa *maqashid* harus difungsikan sebagai logika hukum transformatif yakni sebagai instrumen yang mengarahkan hukum Islam pada perubahan sosial yang adil dan maslahat⁴⁰.

Selain memperluas *maqashid*, Kamali juga menegaskan pentingnya *ijtihad jama'i* atau ijtihad kolektif sebagai mekanisme metodologis yang lebih sesuai dengan masyarakat modern yang kompleks. Ia berpendapat bahwa ijtihad individu (*ijtihad fardī*) yang menjadi ciri masa klasik tidak lagi memadai untuk menghadapi isu-isu kontemporer yang multidisipliner, seperti bioteknologi, ekonomi global, hak asasi manusia, dan hukum internasional. Oleh karena itu, Kamali mengusulkan *ijtihad jama'i* sebagai bentuk kolaborasi lintas bidang antara fuqaha, ilmuwan sosial, ekonom, dan pakar kebijakan public dalam merumuskan hukum yang kontekstual dan rasional.

³⁶ Mohammad Hashim Kamali, "Principles of Islamic Jurisprudence" Kuala Lumpur (1998).

³⁷ Kamali, "Shari'ah Law: An Introduction."

³⁸ Idzhar, "Konsep Maqasid Syariah Menurut Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur."

³⁹ Kutbuddin Aibak, "Implementation of Maqāsid Sharī'ah in Reform of Case Management of Violence Against Women and Children," *De Jure Jurnal Hukum Dan Syar'ah* 15, no. 1 (2023): 82–98, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i1.20666>.

⁴⁰ Mutawali, "Maqashid Al-Syari'ah: Logika Hukum Transformatif."



Konsep ini sejalan dengan teori sosial-hukum modern yang menekankan perlunya pendekatan interdisipliner dalam penetapan hukum⁴¹. Dengan *ijtihad jama'i*, hukum Islam dapat berfungsi bukan hanya sebagai produk normatif, tetapi juga sebagai hasil musyawarah ilmiah yang memperhatikan keberagaman realitas umat. Hal ini memperlihatkan semangat partisipatif yang juga menjadi ciri awal *ijma'* pada masa sahabat, sebelum berubah menjadi dogma otoritatif. Kamali menegaskan bahwa *ijtihad jama'i* adalah manifestasi rasionalitas kolektif umat Islam yang mencerminkan prinsip *syūrā* dan tanggung jawab sosial hukum⁴².

Dalam kerangka rekonstruksi metodologinya, Kamali menempatkan nilai-nilai universal Islam keadilan, kemaslahatan, dan kebebasan sebagai parameter moral yang tidak terpisahkan dari hukum Islam. Ia menolak pandangan yang memisahkan syariah dari etika, karena menurutnya seluruh struktur hukum Islam harus berorientasi pada nilai keadilan yang menjadi inti *maqashid*. Dalam *Shari'ah Law: An Introduction*, Kamali menyebut keadilan (*adl*) sebagai "the supreme objective of the shari'ah," yang menjadi tolok ukur utama validitas hukum⁴³.

Nilai keadilan dalam pandangan Kamali bersifat multidimensional, yakni spiritual, sosial, dan politik. Ia menekankan bahwa hukum Islam harus memihak pada keadilan substantif, bukan sekadar legal formalitas. Pandangan ini memiliki kesamaan dengan pendekatan *hermeneutika nilai* yang ditawarkan Fazlur Rahman, di mana penafsiran hukum harus mengacu pada moralitas wahyu dan bukan sekadar bunyi literal teks⁴⁴.

Selain keadilan, nilai *kemaslahatan (maslahah)* menempati posisi penting dalam sistem hukum Kamali. Ia menolak dikotomi antara *maslahah mu'tabarah* dan *maslahah mursalah* yang membatasi ruang rasionalitas hukum. Menurut Kamali, selama suatu ketetapan hukum mengandung kemaslahatan publik dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam, maka ia dapat diterima sebagai bagian dari syariat. Pendekatan ini memperluas jangkauan syariah sebagai sistem hukum yang berorientasi pada kesejahteraan sosial⁴⁵.

Adapun nilai kebebasan (*hurriyyah*) dalam pemikiran Kamali berakar pada keyakinan bahwa manusia adalah makhluk moral yang diberi tanggung jawab memilih. Hukum Islam, karenanya, tidak boleh menindas kebebasan berpikir dan beragama,

⁴¹ Umam, "Paradigma Ushul Fiqih Dalam Nuansa Ilmu Sosial."

⁴² Muhammad Ikhsan and Yusuf A Akhiri, "Relevansi Ilmu Ushul Fiqh Di Era Kontemporer," *Anwarul* 4, no. 1 (2024): 337–45, <https://doi.org/10.58578/anwarul.v4i1.2582>.

⁴³ Kamali, "Shari'ah Law: An Introduction."

⁴⁴ Suhartini et al., "Tinjauan Tipologi Corak Hermeneutika Fazlur Rahman: Studi Epistemologis Pada Teori Gerak Ganda."

⁴⁵ Dayyan, "Rekonstruksi Subjek Dan Peristiwa Hukum Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah."



melainkan harus menjamin ruang otonomi moral manusia. Konsep kebebasan ini berakar dari *maqashid* dan menjadi basis bagi pandangan Kamali tentang pluralisme hukum Islam⁴⁶.

Dengan mengintegrasikan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kebebasan, Kamali menggeser paradigma hukum Islam dari *ta'abbudī* menuju *ta'aqqulī*, dari hukum yang menuntut ketaatan buta menuju hukum yang mengundang partisipasi rasional.


Rekonstruksi metodologis Kamali berpijak pada upaya menghidupkan kembali rasionalitas hukum Islam melalui tiga pilar utama: perluasan *maqashid* sebagai fondasi epistemologis, penguatan *ijtihad jama'i* sebagai bentuk rasionalitas kolektif, dan integrasi nilai-nilai universal Islam sebagai etika substantif hukum. Dengan pendekatan yang moderat dan komprehensif, Kamali berhasil menjembatani ketegangan antara tradisi dan modernitas dalam hukum Islam. Ia menghadirkan model ushul fiqh yang lebih inklusif, responsif, dan berorientasi pada keadilan sosial sebuah model yang dapat menjadi basis penting bagi reformasi hukum Islam global.

4. Model Metodologi Hukum Islam Mohammad Hashim Kamali

Upaya rekonstruksi metodologis Mohammad Hashim Kamali berpuncak pada pembentukan model ushul fiqh yang integratif antara wahyu, rasionalitas, dan konteks sosial. Ia menyusun struktur epistemologi hukum Islam yang berpijak pada tiga poros utama: teks (*nash*) sebagai sumber normatif, rasio (*'aql*) sebagai instrumen analisis hukum, dan konteks sosial (*waqi'*) sebagai ruang penerapan hukum. Melalui struktur metodologi ini, Kamali berupaya menyeimbangkan antara otoritas teks wahyu dan realitas empiris manusia, sekaligus menegaskan kembali *maqashid* dan masalah sebagai basis rasional ijtihad modern.

Gambar 1. Model Teks-Rasio-Konteks dalam Pemikiran Mohammad Hashim Kamali

⁴⁶ Rahmad, "Pemikiran Muhammad Hashim Kamali Dalam 'Principle of Islamic Jurisprudence.'"



Model ini menandai pergeseran penting dari paradigma deduktif-tekstual menuju paradigma metodologis yang bersifat reflektif dan adaptif terhadap perubahan zaman⁴⁷. Dalam *Principles of Islamic Jurisprudence*, Kamali menyebut ushul fiqh sebagai *rational framework of Islamic law*, bukan sekadar instrumen derivatif hukum. Artinya, *ushul* berfungsi bukan hanya untuk menghasilkan hukum (*istinbat al-ahkam*), tetapi juga sebagai sistem epistemik yang memastikan keselarasan antara prinsip moral wahyu dan kebutuhan sosial kontemporer⁴⁸.

Model metodologi hukum Islam yang dikonstruksi oleh Mohammad Hashim Kamali menampilkan integrasi epistemologis antara teks wahyu, rasionalitas manusia, dan realitas sosial. Ia mengembangkan struktur berpikir yang menolak reduksionisme baik tekstualisme murni maupun rasionalisme ekstrem dengan menghadirkan pendekatan *tawazun* (keseimbangan) di antara ketiganya⁴⁹. Dalam *Principles of Islamic Jurisprudence*, Kamali menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya bersumber dari teks, tetapi juga dari proses penalaran (*reasoning*) yang berpijak pada *maqashid* syariah dan kemaslahatan manusia⁵⁰.

Struktur metodologi “teks-rasio-konteks” Kamali menggambarkan tiga lapisan yang saling berkaitan. Pertama, teks (*nash*) merupakan basis normatif yang memuat prinsip dan nilai dasar syariat. Kedua, rasio (*'aql*) berfungsi sebagai instrumen epistemologis untuk menafsirkan teks, menggali makna, dan menyesuaikan hukum dengan dinamika realitas.

⁴⁷ Kamali, “Shari’ah Law: An Introduction.”

⁴⁸ Kamali, “Principles of Islamic Jurisprudence.”

⁴⁹ Kamali, “Shari’ah Law: An Introduction.”

⁵⁰ Kamali, “Principles of Islamic Jurisprudence.”



Ketiga, konteks (waqi') menandai dimensi empiris dan sosial dari penerapan hukum, yang menjadi ruang artikulasi aktual *maqashid*⁵¹.

Lebih jauh, struktur “teks-rasio-konteks” Kamali berakar pada kesadaran hermeneutik bahwa teks wahyu selalu berinteraksi dengan akal dan pengalaman sosial pembacanya. Hal ini berdekatan dengan model *ethico-legal reasoning* yang dikembangkan Abdullah Saeed, yang menekankan hierarki nilai moral dalam memahami hukum⁵². Kamali memandang bahwa memahami teks tanpa mempertimbangkan konteks sosial akan menimbulkan kesenjangan antara normativitas dan kebutuhan manusia. Oleh karena itu, ijtihad harus beroperasi dalam ruang dialektik antara teks dan konteks melalui rasionalitas *maqashid*. Kamali tidak menolak salah satunya, tetapi mensintesiskannya dalam satu kerangka metodologis yang integratif. Dalam pandangannya, teks adalah titik tolak, rasio adalah sarana penggalian makna, dan konteks adalah tujuan akhir penerapan hukum agar mencapai kemaslahatan⁵³.

Pendekatan *tawazun* merupakan prinsip sentral dalam metodologi hukum Kamali. Ia menolak dikotomi antara normativitas wahyu dan realitas sosial, sebab keduanya merupakan dua sisi dari satu sistem etika Ilahi. Dalam *Shari'ah Law: An Introduction*, Kamali menyatakan bahwa hukum Islam memiliki “dimensi moral-spiritual” yang harus berjalan beriringan dengan “dimensi sosial-empiris.” Ketidakseimbangan antara keduanya, menurutnya, menyebabkan hukum Islam terjebak dalam formalisme tanpa substansi⁵⁴. Kamali menegaskan bahwa penalaran hukum harus dimulai dari teks, namun tidak boleh berhenti pada literalitasnya. Sebaliknya, teks harus ditafsirkan melalui rasio yang mempertimbangkan *maqashid*, dan hasilnya diuji kembali melalui realitas sosial. Proses ini mencerminkan gerak siklis antara normativitas dan empirisme hukum, mirip dengan model *dialectical reasoning*⁵⁵.

Pendekatan *tawazun* juga selaras dengan tradisi klasik yang menempatkan *'aql* sebagai sarana memahami *nash*. Kamali menghidupkan kembali semangat epistemologis ini dengan menolak pandangan fiqh klasik yang terlalu defensif terhadap perubahan sosial. Dalam pandangannya, keutuhan hukum Islam hanya dapat terjaga jika ia mampu

⁵¹ Enang Hidayat, “Induction and Its Relevance to the Transformation of Sharia Economic Law in Indonesia: A Study of Four Madhhabs,” *Ulul Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 7, no. 1 (2024): 71, <https://doi.org/10.30659/jua.v7i1.28692>.

⁵² Achmad Nursobah, “Contextual Fiqh Paradigm in Determining the DSN-MUI Fatwa on Non-Cash Gold Purchase and Sale (Abdullah Saeed’s Ethico-Legal Value Hierarchy Approach),” *Pena Justisia Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 24, no. 1 (2025): 6511–27, <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6564>.

⁵³ Muh. F As’ad, Ahmad Musyahid, and Lomba Sultan, “Teori Penemuan Hukum Islam: Pendekatan Bayani, Ta’lil, Dan Istislāhī Dalam Kerangka Ijtihad Kontemporer,” *Al-Qiblah Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 4, no. 4 (2025): 552–61, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v4i4.2319>.

⁵⁴ Kamali, “Shari’ah Law: An Introduction.”

⁵⁵ Ahmad Kazemi-Moussavi, “Modern Intellectual Approaches to Islamic Law,” *Icr Journal* 1, no. 3 (2010): 474–94, <https://doi.org/10.52282/icr.v1i3.730>.



menyeimbangkan antara dua tuntutan: *hifz al-nash* (menjaga teks) dan *hifz al-maqashid* (menjaga tujuan).

Kamali juga menolak pandangan positivistik yang menganggap hukum Islam cukup ditegakkan melalui kepatuhan literal terhadap nash. Ia menegaskan bahwa tujuan syariah adalah merealisasikan nilai keadilan dan kemaslahatan, bukan sekadar menegakkan bentuk hukum⁵⁶. Dengan demikian, *tawazun* bukan sekadar prinsip teoretis, tetapi menjadi kerangka aksiologis yang menjaga hukum Islam tetap seimbang: tidak kehilangan otentisitasnya, namun tetap relevan dan fungsional di tengah perubahan zaman.

Rekonstruksi metodologis Kamali mencapai puncaknya dalam penegasan peran *maqashid syari'ah* dan *maslahah* sebagai instrumen utama ijtihad modern. Menurut Kamali, *maqashid* adalah ekspresi rasional dan moral dari hukum Islam yang menjembatani teks dengan tujuan sosial. Dalam pandangannya, *maqashid* bukan sekadar perangkat tambahan dalam hukum, tetapi fondasi ontologis bagi seluruh bangunan syariat. Ia menulis bahwa "the law's validity is measured by its alignment with justice, compassion, and welfare" hukum yang tidak mencerminkan keadilan dan kemaslahatan hakikatnya bertentangan dengan ruh syariah⁵⁷.

Pendekatan ini memiliki kesamaan dengan paradigma *purpose-based* yang dikembangkan Jasser Auda bahwa *maqashid* berfungsi sebagai sistem nilai yang mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan manusia ke dalam satu kesatuan hukum yang dinamis⁵⁸. Namun berbeda dengan Auda yang menekankan *systems approach*, Kamali tetap mempertahankan kerangka ushul fiqh tradisional, dengan memperluas fungsinya menjadi kerangka rasional bagi pembaruan hukum. Dengan demikian, *maqashid* bagi Kamali bukan hanya sistem tujuan, melainkan juga sistem epistemologi hukum.

Kamali mengajukan tiga prinsip operasional *maqashid* dalam ijtihad modern: (1) keadilan sebagai puncak *maqashid*, (2) kemaslahatan sebagai kriteria rasional ijtihad, dan (3) kebebasan (*hurriyyah*) sebagai ekspresi etika hukum Islam. Ketiga prinsip ini menjadi tolok ukur keabsahan setiap produk hukum. Perspektif ini sejalan dengan Siddiqui, Jan, dan Ullah yang menyatakan bahwa *maqashid* harus dipahami sebagai kerangka kesejahteraan pemangku kepentingan (*stakeholders' wellbeing*) dalam sistem hukum Islam⁵⁹.

⁵⁶ Senata A Prasetya et al., "EPISTEMIC RATIONALITY IN ISLAMIC EDUCATION: The Significance for Religious Moderation in Contemporary Indonesian Islam," *Ulul Albab Jurnal Studi Islam* 22, no. 2 (2021): 232–63, <https://doi.org/10.18860/ua.v22i2.12771>.

⁵⁷ Kamali, "Shari'ah Law: An Introduction."

⁵⁸ Jasser Auda, "An Outline of the Islamic Maqasidi/Purpose-Based Approach," 2012, <https://doi.org/10.5339/qproc.2012.bioethics.5.1>.

⁵⁹ M F Siddiqui, Shafiullah Jan, and Karim Ullah, "Maqasid Al Shariah and Stakeholders' Wellbeing in Islamic Banks: A Proposed Framework," *Business & Economic Review* 11, no. 1 (2019): 83–102, <https://doi.org/10.22547/ber/11.1.4>.



Lebih jauh, Kamali memandang *masalah* sebagai perangkat rasional yang memberikan ruang bagi inovasi hukum (*legal creativity*). Ia menolak dikotomi klasik antara *masalah mu'tabarah* dan *masalah mursalah* karena menurutnya semua kemaslahatan yang membawa manfaat publik dapat menjadi dasar hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Pemikiran ini sejalan dengan gagasan Shinkafi dan Ali yang menilai bahwa *maqashid* dan *masalah* merupakan pilar etika ekonomi Islam yang menuntut keberlanjutan dan keadilan sosial⁶⁰.

Dalam konteks hukum modern, Kamali memandang *masalah* sebagai sarana dialog antara syariah dan ilmu pengetahuan. Ia terbuka terhadap pendekatan teknologi, sains, dan sistem informasi dalam ijihad, selama hal itu digunakan untuk mencapai *maqashid* hukum. Dalam kerangka ini, peran rasionalitas hukum juga dapat diperkuat oleh perkembangan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), sebagaimana dikemukakan oleh Saleh, Said, dan Al-Neama bahwa AI dapat membantu studi metodologi hukum Islam dengan mengidentifikasi pola ijihad berbasis *maqashid*. Kamali tidak menolak modernitas, melainkan mengarahkan teknologi agar menjadi instrumen moral bagi pencapaian keadilan dan kesejahteraan⁶¹.

Pendekatan Kamali terhadap *maqashid* juga memperlihatkan orientasi etik terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berpikir. Ia berpendapat bahwa kebebasan adalah syarat rasionalitas hukum: tanpa kebebasan intelektual, ijihad akan mati dan hukum Islam akan membeku. Prinsip ini beririsan dengan analisis Barqawi dan Baker yang menunjukkan korelasi antara hukum Islam dan hukum modern, khususnya dalam perlindungan hak intelektual dan kebebasan berpendapat⁶².

Jika ditinjau secara keseluruhan, model metodologi Kamali merupakan sintesis epistemologis antara normativitas teks dan rasionalitas sosial. Ia tidak sekadar menawarkan reformasi hukum, tetapi juga merekonstruksi cara berpikir hukum Islam. Struktur metodologinya yang berbasis teks-rasio-konteks menjadikan hukum Islam lebih adaptif tanpa kehilangan dimensi transendennya. Pendekatan *tawazun* menjamin bahwa rasionalitas tidak melampaui batas wahyu, sementara *maqashid* dan *masalah* memastikan bahwa hukum Islam tetap berpihak pada kemanusiaan.

Model ini juga menegaskan bahwa hukum Islam bukan sistem yang selesai, tetapi sistem terbuka yang terus berkembang melalui interaksi dengan pengetahuan dan

⁶⁰ Akilu A Shinkafi and Nor A Ali, "Contemporary Islamic Economic Studies on *Maqasid Shari'ah*: A Systematic Literature Review," *Humanomics* 33, no. 3 (2017): 315–34, <https://doi.org/10.1108/h-03-2017-0041>.

⁶¹ A Saleh, Zafar Said, and Mohammed W Al-Neama, "The Role of Artificial Intelligence in the Study of Fundamental Methodology," *JLSDGR* 5, no. 3 (2025): e05923, <https://doi.org/10.47172/2965-730x.sdgsreview.v5.n03.pe05923>.

⁶² Laila Barqawi and M A Baker, "The Correlation Between Islamic Law and Modern Intellectual Property Law," *Corporate Law & Governance Review* 7, no. 3 (2025): 19, <https://doi.org/10.22495/clgrv7i3p2>.



perubahan zaman. Pandangan ini sejalan dengan Alasmari yang menegaskan pentingnya pembelajaran prinsip-prinsip ushul fiqh sebagai sarana untuk memahami dinamika perbedaan pendapat dan memperkuat kapasitas intelektual umat⁶³.

Dengan demikian, metodologi Kamali dapat dipandang sebagai upaya serius untuk menegakkan kembali rasionalitas Islam yang integral, di mana hukum menjadi sarana aktualisasi nilai Ilahi dalam kehidupan sosial. Ia menolak sekularisasi hukum tanpa menolak modernitas, serta menolak fundamentalisme hukum tanpa menafikan teks wahyu. Dalam keseimbangan inilah, rekonstruksi metodologis Kamali menampilkan wajah hukum Islam yang etis, rasional, dan kontekstual, sebuah kontribusi signifikan bagi arah baru pembaruan hukum Islam global.

5. Relevansi dan Implikasi Pemikiran Kamali terhadap Pengembangan Hukum Islam Kontemporer

Pemikiran Mohammad Hashim Kamali memiliki dampak yang luas dalam mengubah orientasi pendidikan hukum Islam di dunia Muslim modern. Kamali menegaskan bahwa pendidikan hukum tidak boleh berhenti pada transmisi teks klasik, tetapi harus bergerak menuju pendidikan reflektif dan kritis yang berorientasi pada *maqashid* syari'ah. Dalam pandangannya, ushul fiqh harus diajarkan sebagai metodologi berpikir rasional, bukan sekadar kumpulan kaidah deduktif. Ia menulis "*the study of usul al-fiqh is a study of reasoning, not repetition*", yang menekankan bahwa keberagaman yang autentik menuntut aktivitas intelektual, bukan sekadar ketaatan formal⁶⁴.

Dalam konteks dunia Muslim modern, gagasan Kamali ini menginspirasi munculnya pendekatan interdisipliner dalam pendidikan hukum Islam yang memadukan ilmu sosial, etika, dan hukum. Alasmari menegaskan pentingnya mempelajari prinsip-prinsip ushul fiqh sebagai upaya untuk memahami perbedaan pandangan hukum secara epistemologis, bukan ideologis. Hal ini sejalan dengan model pendidikan yang dikembangkan oleh Kamali, di mana perbedaan mazhab dianggap sebagai kekayaan epistemik, bukan sumber konflik⁶⁵.

Melalui gagasan ini, pendidikan hukum Islam di berbagai perguruan tinggi, seperti International Islamic University Malaysia (IIUM) tempat Kamali lama berkiprah mengadopsi paradigma "maqasid-based education." Paradigma ini berupaya mengaitkan teori hukum dengan persoalan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana ditunjukkan oleh Kamali, aktualisasi *maqashid* berarti "menjadikan syariah

⁶³ Mohammed A M Alasmari, "A Study of the Reasons Beyond the Dispute Between Jurists Regarding the Ruling on Learning the Principles of Jurisprudence," *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 11 (2023): e2106, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.2106>.

⁶⁴ Kamali, "Shari'ah Law: An Introduction."

⁶⁵ Alasmari, "A Study of the Reasons Beyond the Dispute Between Jurists Regarding the Ruling on Learning the Principles of Jurisprudence."



hidup dalam konteks manusia modern,” di mana hukum tidak hanya memelihara agama dan akal, tetapi juga menjamin kesejahteraan publik dan kebebasan berpikir⁶⁶.

Pendekatan semacam ini turut memengaruhi kurikulum hukum Islam di negara lain, termasuk Indonesia, yang kini mulai menekankan dimensi metodologis dan filosofis dalam studi hukum Islam. Hidayat menegaskan bahwa pendekatan induktif dan empiris dalam studi hukum Islam yang diadopsi Kamali relevan untuk membangun paradigma hukum ekonomi syariah yang adaptif terhadap perkembangan zaman⁶⁷. Dengan demikian, gagasan Kamali memberi dasar bagi transformasi pedagogis dari *taqlidi* menuju *ijtihadi*.

Pemikiran Kamali memiliki signifikansi langsung terhadap pembaruan hukum Islam di Indonesia, terutama dalam konteks *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Konsep *maqashid* dan masalah yang dikembangkan Kamali memberikan kerangka metodologis bagi reinterpretasi hukum Islam agar tetap kontekstual dan berkeadilan. Salah satu kekuatan utama pemikiran Kamali adalah potensinya dalam menjawab berbagai isu hukum kontemporer yang kompleks, seperti hak asasi manusia (HAM), kesetaraan gender, dan ekonomi syariah modern. Ketiga isu tersebut merupakan ujian bagi fleksibilitas hukum Islam, dan Kamali menawarkan jalan tengah antara komitmen terhadap teks dan kebutuhan reformasi sosial.

Kamali memandang bahwa prinsip-prinsip syariah secara inheren mendukung hak-hak asasi manusia, sebab *maqashid* bertujuan menjaga martabat manusia (*karāmah insāniyyah*). Dalam artikelnya *Actualisation of the Higher Purposes of Shari’ah*, Kamali menegaskan bahwa *maqashid* meniscayakan keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan sebagai hak moral setiap individu⁶⁸. Pandangan ini memperkuat wacana integrasi antara syariah dan HAM yang selama ini dianggap bertentangan.

Pendekatan Kamali juga sejalan dengan Said yang menunjukkan bahwa dimensi etika korporasi dalam Islam harus berorientasi pada tanggung jawab sosial, transparansi, dan perlindungan hak publik⁶⁹. Dalam konteks ini, *maqashid* tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga menjadi prinsip moral universal yang dapat berdialog dengan nilai-nilai kemanusiaan global.

Kamali menolak pembacaan hukum Islam yang diskriminatif terhadap perempuan. Menurutnya, banyak ketentuan fiqh klasik yang bias bukan karena teksnya, melainkan

⁶⁶ Mohammad H Kamali, “Actualisation (Taf’il) of the Higher Purposes (Maqasid) of Shari’ah,” *Icr Journal* 8, no. 3 (2017): 295–321, <https://doi.org/10.52282/icr.v8i3.177>.

⁶⁷ Hidayat, “Induction and Its Relevance to the Transformation of Sharia Economic Law in Indonesia: A Study of Four Madhhabs.”

⁶⁸ Kamali, “Actualisation (Taf’il) of the Higher Purposes (Maqasid) of Shari’ah.”

⁶⁹ Roshima Said et al., “Corporate Social Responsibility Disclosure Index of Malaysian Shariah- Compliant Companies,” *International Journal of Ethics and Systems* 34, no. 1 (2018): 55–69, <https://doi.org/10.1108/ijoes-09-2016-0068>.



karena konteks sosial patriarkis yang melingkupinya. Ia menyerukan reinterpretasi ayat-ayat hukum dengan perspektif *maqashid*, agar hukum Islam mempromosikan kesetaraan dan keadilan substantif. Pandangan ini sejalan dengan pendekatan *ethico-legal value hierarchy* Abdullah Saeed yang juga diadopsi oleh Nursobah dalam studi fatwa DSN-MUI⁷⁰.

Dengan metodologi Kamali, isu gender dapat didekati secara rasional dan kontekstual tanpa kehilangan legitimasi syariah. Pendekatan *maqashid* memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan tuntutan kesetaraan tanpa terjebak dalam tafsir tekstual yang statis. Di bidang ekonomi, pemikiran Kamali menekankan bahwa *maqashid* dan *maslahah* harus menjadi prinsip utama pengembangan sistem keuangan syariah. Ia menolak praktik ekonomi syariah yang sekadar mengganti istilah tanpa mengubah struktur ketimpangan ekonomi. Pendapat ini selaras dengan penelitian Shinkafi dan Ali yang menilai bahwa *maqashid* merupakan dasar normatif bagi sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan⁷¹.

Dalam praktiknya, pemikiran Kamali dapat diimplementasikan dalam pengelolaan wakaf produktif, sebagaimana ditunjukkan oleh studi *Waqf Property Management through the Maqasid al-Shariah Approach* yang menekankan efisiensi dan kebermanfaatn sosial. Prinsip keadilan distributif yang ditekankan Kamali juga dapat menjadi acuan dalam pengembangan indeks keuangan berbasis *maqashid*, serta penilaian kinerja lembaga keuangan Islam⁷².

Secara keseluruhan, pemikiran Kamali menghadirkan paradigma hukum Islam yang rasional, inklusif, dan kontekstual. Ia membangun jembatan epistemologis antara tradisi hukum klasik dan kebutuhan dunia modern, tanpa kehilangan otentisitas wahyu. Melalui *maqashid*, ijihad kolektif, dan pendekatan tawazun, Kamali menempatkan hukum Islam sebagai sistem moral universal yang kompatibel dengan nilai-nilai keadilan global.

Dengan demikian, metodologi Kamali tidak hanya mereformasi cara berpikir hukum, tetapi juga memberikan arah baru bagi praksis hukum Islam yang humanis dan relevan dengan tantangan kontemporer seperti HAM, kesetaraan gender, dan keadilan ekonomi. Pemikirannya menegaskan bahwa masa depan hukum Islam terletak pada kemampuannya menyeimbangkan wahyu dan realitas, serta menjadikan *maqashid* sebagai jiwa dari setiap produk hukum.

⁷⁰ Nursobah, "Contextual Fiqh Paradigm in Determining the DSN-MUI Fatwa on Non-Cash Gold Purchase and Sale (Abdullah Saeed's Ethico-Legal Value Hierarchy Approach)."

⁷¹ Shinkafi and Ali, "Contemporary Islamic Economic Studies on *Maqasid Shari'ah*: A Systematic Literature Review."

⁷² Muhammad S Antonio, Sugiyarti F Laela, and Thuba Jazil, "Abu Zahrah's Maqasid Sharia Model as a Performance Measurement System," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 11, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.30>.



D. KESIMPULAN

Rekonstruksi pemikiran Mohammad Hashim Kamali terhadap ushul fiqh klasik merupakan upaya metodologis untuk menghidupkan kembali rasionalitas dan dinamika hukum Islam di tengah tantangan modernitas. Kamali menilai kelemahan utama ushul fiqh klasik terletak pada dominasi pendekatan tekstual yang menyingkirkan dimensi rasional dan kontekstual ijtihad. Ia menawarkan pembaruan epistemologis dengan menempatkan maqashid syari'ah sebagai fondasi rasional hukum dan menjadikan ijtihad kolektif sebagai instrumen menghadapi kompleksitas persoalan sosial. Struktur metodologi Kamali dibangun melalui integrasi teks, rasio, dan konteks, dengan prinsip tawazun sebagai panduan keseimbangan antara normativitas wahyu dan realitas sosial. Pendekatan ini memastikan hukum Islam tidak hanya menjaga kemurnian teks, tetapi juga menegakkan keadilan, kemaslahatan, dan kebebasan sebagai nilai universal.

Kontribusi Kamali signifikan dalam mengintegrasikan tradisi klasik dengan ilmu modern tanpa mengorbankan otoritas wahyu, membuka ruang reinterpretasi hukum dalam hak asasi manusia, gender, dan ekonomi syariah. Di Indonesia, pemikiran ini mendukung pembaruan hukum melalui Kompilasi Hukum Islam, fatwa DSN-MUI, serta transformasi pendidikan hukum Islam yang lebih reflektif dan interdisipliner.

Keterbatasan penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat studi kepustakaan sehingga tidak menguji penerapan empiris pemikiran Kamali. Analisis interpretatif bergantung pada subjektivitas peneliti, meski triangulasi digunakan untuk meminimalkan bias. Fokus penelitian terbatas pada karya Kamali, sehingga generalisasi terhadap seluruh kajian ushul fiqh kontemporer perlu hati-hati.

Kajian lebih lanjut dapat mengintegrasikan konsep maqashid sistemik Jasser Auda, yang menekankan keterkaitan antarprinsip dan dimensi hukum dalam sistem sosial kompleks, untuk memperkuat kerangka epistemologis hukum Islam agar adaptif terhadap era digital, pluralitas sosial, dan tantangan bioetika kontemporer, menghasilkan paradigma hukum Islam yang transformatif, kontekstual, dan berdaya jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin. "Implementation of Maqāṣid Sharī'ah in Reform of Case Management of Violence Against Women and Children." *De Jure Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 15, no. 1 (2023): 82–98. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i1.20666>.
- Alasmari, Mohammed A M. "A Study of the Reasons Beyond the Dispute Between Jurists Regarding the Ruling on Learning the Principles of Jurisprudence." *Journal of Law and Sustainable Development*



11, no. 11 (2023): e2106. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.2106>.

Antonio, Muhammad S, Sugiyarti F Laela, and Thuba Jazil. "Abu Zahrah's Maqasid Sharia Model as a Performance Measurement System." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 11, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.30>.

Arifin, Syamsul. "Model Pembelajaran Ushul Fiqih Berdimenasi Soft Skills." *Jurnal Tatsqif* 17, no. 2 (2019): 131–48. <https://doi.org/10.20414/jtq.v17i2.974>.

As'ad, Muh. F, Ahmad Musyahid, and Lomba Sultan. "Teori Penemuan Hukum Islam: Pendekatan Bayani, Ta'lim, Dan Istislāhī Dalam Kerangka Ijtihad Kontemporer." *Al-Qiblah Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 4, no. 4 (2025): 552–61. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v4i4.2319>.

Aseri, Muhsin. "Politik Hukum Islam Di Indonesia." *Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 2018. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57>.

Auda, Jasser. "An Outline of the Islamic Maqasidi/Purpose-Based Approach," 2012. <https://doi.org/10.5339/qproc.2012.bioethics.5.1>.

Barqawi, Laila, and M A Baker. "The Correlation Between Islamic Law and Modern Intellectual Property Law." *Corporate Law & Governance Review* 7, no. 3 (2025): 19. <https://doi.org/10.22495/clgrv7i3p2>.

Belhaj, Abdessamad. "Abū Ya'rub Al-Marzūqī and His Critique of the Maqāṣid Theory." *Religions* 14, no. 9 (2023): 1212. <https://doi.org/10.3390/rel14091212>.

Dayyan, Muhammad. "Rekonstruksi Subjek Dan Peristiwa Hukum Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah." *Media Syari Ab Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (2021): 16. <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9315>.

Gayo, Ahyar A, and Ade I Taufik. "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)." *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 2 (2012): 257. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.100>.

Hidayat, Enang. "Induction and Its Relevance to the Transformation of Sharia Economic Law in Indonesia: A Study of Four Madhhabs." *Ulul Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 7, no. 1 (2024): 71. <https://doi.org/10.30659/jua.v7i1.28692>.

Idzhar, Muhammad. "Konsep Maqasid Syariah Menurut Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur." *Qonun Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 5, no. 2 (2021): 154–65. <https://doi.org/10.21093/qj.v5i2.4095>.

Ikhsan, Muhammad, and Yusuf A Akhiri. "Relevansi Ilmu Ushul Fiqh Di Era Kontemporer." *Anwarul* 4, no. 1 (2024): 337–45. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v4i1.2582>.



- Jailani, Jailani, Ahlam Sbaihah, and Mahmoud M Hosny. "The Dynamics of Fiqh and Ushul Fiqh as a Treasury of Islamic Sharia for In-Depth Understanding." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 2023, 134–47. <https://doi.org/10.69900/ag.v3i2.193>.
- Jamrozi, Ahmad S S, Suad Fikriawan, Syamsul Anwar, and Misnen Ardiansyah. "Maqāṣid Al-Sharīa in the Study of Hadith and Its Implication for the Renewal of Islamic Law: Study on Jasser Auda's Thought." *Justicia Islamica* 19, no. 1 (2022): 74–93. <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3269>.
- Jauhari, Muhammad S, Moch B Muslim, and Saepullah Saepullah. "Multi Level Marketing (MLM) in Fatwa DSN MUI." *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics* 13, no. 1 (2021): 109–20. <https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.20439>.
- Kamali, Mohammad H. "Actualisation (Taf'il) of the Higher Purposes (Maqasid) of Shari'ah." *Icr Journal* 8, no. 3 (2017): 295–321. <https://doi.org/10.52282/icr.v8i3.177>.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Principles of Islamic Jurisprudence" Kuala Lumpur (1998).
- . "*Shari'ah Law: An Introduction*," England: Oneworld Publications, 2008, 342.
- Kazemi-Moussavi, Ahmad. "Modern Intellectual Approaches to Islamic Law." *Icr Journal* 1, no. 3 (2010): 474–94. <https://doi.org/10.52282/icr.v1i3.730>.
- Mustofa, Imam. "Membangun Epistemologi Fikih Medis Melalui Kontekstualisasi Maqasid Al-Syari'ah." *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 2 (1970): 255–70. <https://doi.org/10.24090/mnh.v9i2.501>.
- Mutawali, Mutawali. "Maqashid Al-Syari'ah: Logika Hukum Transformatif." *Jurnal Schemata Pascasarjana Uin Mataram* 6, no. 2 (2017): 117–40. <https://doi.org/10.20414/schemata.v6i2.840>.
- Nasution, Adelina. "Narsisme Ulama: Dilema Dan Possibilitas Rekonstruksi Ushul Fiqh Di Indonesia." *Al-Ahkam* 18, no. 2 (2019): 213. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2018.18.2.2308>.
- Nurjaman, Muhamad I, and Dena Ayu. "Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN Mui Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah." *Al Iqtishod Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2021): 55–67. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.245>.
- Nursobah, Achmad. "Contextual Fiqh Paradigm in Determining the DSN-MUI Fatwa on Non-Cash Gold Purchase and Sale (Abdullah Saeed's Ethico-Legal Value Hierarchy Approach)." *Pena Justisia Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 24, no. 1 (2025): 6511–27. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6564>.
- Praselia, Senata A, Hanun Asrohah, Siti F Najiyah, and Syaiful Arif. "EPISTEMIC RATIONALITY IN ISLAMIC EDUCATION: The Significance for Religious Moderation in Contemporary Indonesian Islam." *Ulul Albab Jurnal Studi Islam* 22, no. 2 (2021): 232–63.



<https://doi.org/10.18860/ua.v22i2.12771>.

Rahmad, Salman A. “Pemikiran Muhammad Hashim Kamali Dalam ‘Principle of Islamic Jurisprudence.’” *Falah Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2017): 236. <https://doi.org/10.22219/jes.v2i2.5109>.

Said, Roshima, Khairunnisa A Samad, Noor Z M Sidek, Nurul F Ilias, and Noorain Omar. “Corporate Social Responsibility Disclosure Index of Malaysian<i>Shariah</i>- Compliant Companies.” *International Journal of Ethics and Systems* 34, no. 1 (2018): 55–69. <https://doi.org/10.1108/ijoes-09-2016-0068>.

Saleh, A, Zafar Said, and Mohammed W Al-Neama. “The Role of Artificial Intelligence in the Study of Fundamental Methodology.” *JLSDGR* 5, no. 3 (2025): e05923. <https://doi.org/10.47172/2965-730x.sdgsreview.v5.n03.pe05923>.

Shinkafi, Akilu A, and Nor A Ali. “Contemporary Islamic Economic Studies on <i>Maqasid Shari’ah</i>: A Systematic Literature Review.” *Humanomics* 33, no. 3 (2017): 315–34. <https://doi.org/10.1108/h-03-2017-0041>.

Siddiqui, M F, Shafiullah Jan, and Karim Ullah. “Maqasid Al Shariah and Stakeholders’ Wellbeing in Islamic Banks: A Proposed Framework.” *Business & Economic Review* 11, no. 1 (2019): 83–102. <https://doi.org/10.22547/ber/11.1.4>.

Solikhudin, Muhammad. “Pengembangan Hukum Islam Kontemporer: Dari Qawli Ke Manhajī.” *Ahkam Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2019): 169–94. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2019.7.1.169-194>.

Suhartini, Atin, Fadhlu Rahman, Evi S Handayati, Hafizur R Rumel, and Muhammad Baqir. “Tinjauan Tipologi Corak Hermeneutika Fazlur Rahman: Studi Epistemologis Pada Teori Gerak Ganda.” *El-Hekam* 7, no. 2 (2022): 146. <https://doi.org/10.31958/jeh.v7i2.5705>.

Supena, Ilyas. “Epistemologi Hukum Islam Dalam Pandangan Hermeneutika Fazlurrahman.” *Ajy-Syir Ab Jurnal Ilmu Syari Ab Dan Hukum* 42, no. 2 (2008). <https://doi.org/10.14421/ajish.v42i2.110>.

Umam, Khaerul. “Paradigma Ushul Fiqih Dalam Nuansa Ilmu Sosial.” *Empirisma* 27, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.30762/empirisma.v27i1.737>.